

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA  
UNTUK MENGAKSES SITUS BERBATAS USIA**



Diajukan Oleh

**SALIMAH**

**NIM. 2110211220039**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA  
UNTUK MENGAKSES SITUS BERBATAS USIA**



Diajukan Oleh

**SALIMAH**

**NIM. 2110211220039**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA UNTUK  
MENGAKSES SITUS BERBATAS USIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA UNTUK  
MENGAKSES SITUS BERBATAS USIA**

Disusun dan diajukan oleh

**SALIMAH**

**NIM. 2110211220039**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari, Senin tanggal 13 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H.**

**NIP. 198106262006041006**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA UNTUK  
MENGAKSES SITUS BERBATAS USIA**

Diajukan oleh

**SALIMAH**

**NIM.2110211220039**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan**

**Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 314 /UH 8 .1.11 /SP /2025

Tanggal : 0.1 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
Sekretaris Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 105/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 9 Januari 2025

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA UNTUK MENGAKSES SITUS  
BERBATAS USIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SALIMAH**

**NIM. 2110211220039**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salimah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220039  
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah/27 November 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA UNTUK MENGAKSES SITUS BERBATAS USIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 November 2024

Yang membuat pernyataan,

Salimah



NIM. 2110211220039

## MOTO

Keterbatasan yang kita miliki hanya akan menghalangi kita jika kita memilih untuk menghentikan usaha. Teruslah berjuang dan buktikan bahwa tidak ada yang mustahil.

*"The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today."*  
(Franklin D. Roosevelt)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan skripsi ini kepada ibunda **Norjanah** yang tercinta, yang telah mengandung, melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, setiap pengorbanan dan cintamu telah membentuk ku menjadi pribadi yang lebih baik, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud.

Untuk ayahnda **Adelan** yang tercinta, yang telah pergi dari dunia ini namun selalu hidup dalam kenangan dan doa saya. Keberanian dan ketulusan Ayah dalam mendidik dan membesarkan saya telah menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai. Setiap nasihat dan dorongan yang Ayah berikan kini menjadi kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan

ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua .....

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Selamat Ryadi, Rizali Rahman, Mulyana, Muhammad Jamidi**, dan adikku tersayang **Muhammad Azhar**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Salimah. November 2024. **ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA UNTUK MENGAkses SITUS BERBATAS USIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H.

Pemalsuan usia untuk mengakses situs berbatas usia merupakan masalah yang semakin relevan dalam era digital saat ini. Situs berbatas usia umumnya memiliki konten yang tidak sesuai atau tidak pantas untuk anak-anak. Pemalsuan usia dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengubah tanggal lahir, menggunakan identitas palsu, atau memanipulasi informasi pribadi. Beberapa situs media sosial yang memerlukan verifikasi usia adalah antara lain seperti Youtube, Tiktok, Facebook, Yandex, dll. Ada pula situs permainan online yang menawarkan konten dewasa atau perjudian. Praktik pemalsuan data untuk mengakses situs berbatas usia sering kali melibatkan berbagai teknik dan metode yang dirancang untuk mengelabui sistem verifikasi usia. Tindakan ini dilakukan oleh individu yang ingin mengakses konten yang seharusnya dibatasi bagi mereka. Tindakan memasukkan data palsu, seperti mengubah tanggal lahir untuk memenuhi syarat usia, sering dilakukan oleh individu yang ingin mengakses konten tersebut tanpa mematuhi ketentuan yang ada. Untuk melewati batasan usia, individu sering kali mengisi kolom tanggal lahir dengan informasi yang tidak akurat.

Pemalsuan usia tidak hanya melanggar aturan situs, tetapi juga dapat memiliki implikasi hukum yang lebih luas, termasuk pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan pelanggaran privasi. Hal ini berkaitan dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa secara teknis, perbuatan yang dilarang antara lain dengan melakukan komunikasi, mengakses, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya.

Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Tujuan jangka pendek yaitu untuk membuat anak yang berhadapan dengan hukum menyadari perbuatannya sehingga mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan jangka menengah adalah untuk menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara formal maupun non-formal. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur

tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Penerapan diversi bentuk peradilan formal yang ada lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.



Salimah. November 2024. **ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMALSUAN USIA UNTUK MENGAKSES SITUS BERBATAS USIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena pemalsuan usia yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam usaha mereka untuk mengakses situs berbatas usia. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat, anak-anak sering kali terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka, yang dapat berakibat pada dampak psikologis dan sosial yang serius. Penelitian ini berfokus pada situasi di mana anak-anak menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi informasi pribadi, seperti mengubah tanggal lahir atau menggunakan identitas palsu. Fenomena ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana akses ke internet dan media sosial sangat mudah, dan di mana banyak situs menerapkan batasan usia untuk melindungi pengguna muda dari konten yang berbahaya. Namun, kenyataannya adalah banyak anak yang berhasil mengakali batasan tersebut, sering kali tanpa pemahaman mengenai risiko yang mereka hadapi.

Penelitian ini mencatat bahwa pemalsuan usia tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat berimplikasi pada pelanggaran hak privasi dan keamanan data pribadi anak. Anak-anak yang melakukan pemalsuan usia sering kali tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, yang dapat mengakibatkan keterpaparan pada konten negatif, seperti kekerasan dan pornografi, serta risiko penipuan dan eksploitasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam konteks hukum, anak-anak yang terlibat dalam pemalsuan usia memiliki pertanggungjawaban yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan sanksi yang sesuai bagi pelaku yang masih di bawah umur.

**Kata kunci** (*keyword*): pertanggungjawaban pidana, akses ilegal, perlindungan anak

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,  
Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awak studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Rahmawati S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan serta saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. Cinta pertama dan sumber inspirasi yang tak ternilai, Ayahnda **Adelan** yang telah pergi dari dunia ini namun selalu hidup dalam kenangan dan doa penulis, dan Ibunda **Norjanah**, terimakasih telah menjadi orangtua hebat

yang selalu senantiasa menjadi penyemangat penulis dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Sosok orangtua yang berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah, yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial. Sekali lagi terimakasih ibu, semoga ibu panjang umur.

8. Kakak-kakak tersayang Selamat Ryadi, Mulyana, Rizali Rahman, dan Muhammad Jamidi serta adik tercinta Muhammad Azhar, yang terus mendoakan setiap langkah penulis, baik berupa do'a, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta kepercayaan untuk menimba ilmu di dunia perkuliahan. Hal ini semata bagian dari impian dan cita-cita penulis agar bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi kebanggaan keluarga;
9. Sahabat seperjuangan penulis Norlaila Sari yang sedari awal perkuliahan telah memberikan do'a, dukungan, serta selalu setia menjadi teman diskusi penulis;
10. Teman seperjuangan dari awal perkuliahan, Putri Rayhana, Putri Setioningtias Estirahayu, Syaripah Mariyamah. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi kepada penulis. Semoga kita menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalan kita masing-masing;
11. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya, yang tak bisa saya sebutkan namanya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, walau jauh tapi sedia meluangkan waktu maupun materi kepada penulis. Telah bersedia menjadi pendamping dalam segala hal, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, serta memberi apresiasi dan semangat untuk pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan

menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemasalahan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 27 November 2024



Salimah

2110211220039

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DALAM .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan penelitian .....	10
2. Kegunaan penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian .....	12
2. Tipe penelitian .....	12
3. Sifat penelitian.....	13
4. Pendekatan penelitian .....	13

5. Bahan hukum.....	13
6. Pengumpulan bahan hukum .....	14
7. Analisis bahan hukum .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Anak.....	17
B. Pengertian Situs Berbatas Usia .....	20
C. Pengertian Tindak Pidana .....	21
D. Pengertian Unsur Tindak Pidana.....	21
E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Analisis Tindakan Memasukkan Data Palsu untuk Mengakses Situs Berbatas Usia.....	26
B. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Pemalsuan Usia untuk Mengakses Situs Berbatas Usia.....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Simpulan .....	42
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>53</b>